



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KECAMATAN JEKAN RAYA
KELURAHAN MENTENG
Jl. Yos Sudarso III No. 1 Palangka Raya

KEPUTUSAN LURAH MENTENG
Nomor : 140.065/26 /KI-Mtg/ VII/2022

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA KELURAHAN MENTENG
KECAMATAN JEKAN RAYA
KOTA PALANGKA RAYA

LURAH MENTENG

Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/144/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2022, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, yang akan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1965, tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH MENTENG KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA KELURAHAN MENTENG KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA
- Kesatu : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Membantu PPID Kota Palangka Raya dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 3. Membuat, mengumpulkan, mengelola, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Unit Kerjanya;
 4. Menentukan dan menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses oleh publik;
 5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Palangka Raya dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 7. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Palangka Raya secara berkala dan sesuai kebutuhan;

- Ketiga : Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya terdiri dari PPID Kelurahan dan Operator yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Pengelola Informasi DAN Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berpedoman pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepala Kantor Kelurahan Menteng.
- Kelima : Apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKARAYA

PADA TANGGAL : 15 Juli 2022

KELURAH MENTENG



ROSSALINDA RAHMANASARI, S.STP, M.AP
Penata
NIP. 19900215 201206 2 001

Lampiran : 1 (satu)
Keputusan Lurah Menteng
Nomor :148.2/ /KI-Mtg/Sek/2022
Perihal : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KELURAHAN MENTENG KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA


NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ROSSALINDA RAHMANASARI, S.STP, M. AP NIP. 19900215 201206 2 001	LURAH	ATASAN PPID PEMBANTU
2.	UMI MUSLIAH, S.Sos NIP. 19770304 201001 2 006	SEKRETARIS LURAH	PPID PEMBANTU
3.	SITI MATIYAM, SE, M.AP NIP. 19770606 200312 2 010	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	SEKRETARIS
4.	SUPIANTO, SH NIP. 19781030 201101 1 004	Kasi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban	Bidang Pengaduan dan Sengketa Penyelesaian
5.	KADARSON, SE NIP. 19760114 200003 1 005	ANALIS TATA USAHA	Bidang Pengelola Informasi

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID KELURAHAN MENTENG KECAMATAN JEKAN RAYA
KOTA PALANGKA RAYA


NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INFORMASI				JENIS INFORMASI				RETENSI ARSIP
				Online	Cetak	Rekam	Berkala	Setiap saat	Serta Merta	Dikecukukan		
1.	Profil Kelurahan Menteng - Alamat Kantor - Nomor Telepon	Informasi alamat dan nomor telepon Pegawai	Atasan PPID		√		√				Selama berlaku	
	Kelurahan Menteng dalam angka	Kondisi geografis dan iklim, Pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, sosial ekonomi tranfortasi, telekomonikasi energi dan akomadasi	Atasan PPID		√		√				Selama berlaku	
	Pejabat Struktural dan JPU	Kumpulan data Pejabat Struktural dan JPU Kelurahan Menteng	Atasan PPID		√		√				Selama berlaku	
	Visi dan Misi	Visi dan Misi Kelurahan Menteng	Atasan PPID		√		√				Selama berlaku	
2.	Kinerja Badan Publik											
	Tentang Kelurahan	Sejarah dan gambaran umum Kelurahan Menteng	Atasan PPID		√		√				Selama berlaku	
3.	Laporan Akses Informasi											
	Waktu pelayanan informasi publik	Informasi hari dan jam pelayanan publik	Atasan PPID		√		√				Selama berlaku	
4.	Laporan Keuangan											
	Program kegiatan dan anggaran	Penyelenggaraan Kelurahan Menteng	Atasan PPID		√		√				Selama berlaku	
5.	Peraturan Badan Publik											
	Perundang-undangan dan peraturan yang di syahkan	Informasi perundang-undangan dan kebijakan yang di syahkan	Atasan PPID		√		√				Selama berlaku	

6.	Tata cara memperoleh Informasi publik																			
	Prosedur layanan informasi	Informasi prosedur layanan informasi publik	Atasan PPID			V														Selama berlaku
7.	Tata cara pengaduan																			
	Pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	Informasi pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	Atasan PPID			V														Selama berlaku
8.	Seputar Kelurahan																			
	Seputar selayang pandang dan gambaran umum Kelurahan Menteng	Ringkasan informasi seputar Kelurahan Menteng tentang layanan publik	Atasan PPID			V														Selama berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : Juli 2022



Lurah Menteng



ROSSALINDA RAHMANASARI, S.STP, M.AP

Penata

NIP. 19900215 201206 2 001